



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

1. PENDAHULUAN PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HIT") menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan transparansi adalah kewajiban HIT sebagai perusahaan publik dan hak para pemegang saham serta masyarakat untuk memperoleh informasi. Tujuan pembuatan kebijakan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan perusahaan publik yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.	1. INTRODUCTION PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk ("HIT") realizes the importance of information openness and transparency is HIT's obligation as a public listed company and it is the rights of shareholders and public to obtain information. The objective of this policy making is to embody the organization of a good public company, i.e., those transparent, effective and efficient, accountable as well as able to be accounted for.
2. DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 Tahun 2015 Tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.	2. LEGAL BASIS 1. Law number 14 of 2008 concerning Public Information Openness. 2. Financial Services Authority Regulation (POJK) number 8 of 2015 concerning Website of Issuers or Public Companies. 3. Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance.
3. DEFINISI “INFORMASI PUBLIK”, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu pihak (perseorangan atau institusi) yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Perusahaan Publik yang sesuai dengan peraturan perundangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	3. DEFINITION “PUBLIC INFORMATION” is any information generated, saved, managed, sent and / or received by a party (individual or institution) that pertains to Public company organizer and organization which comply with the statutory regulation as well as other information that pertains to public interest.



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

4. HAK DAN KEWAJIBAN	4. RIGHTS AND OBLIGATIONS
<ol style="list-style-type: none">1. Bagi pemohon dan pengguna Informasi Publik<ol style="list-style-type: none">a. Hak pemohon informasi publik:<ol style="list-style-type: none">1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik;2) Setiap orang berhak:<ol style="list-style-type: none">i. Melihat dan mengetahui informasi publik;ii. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;iii. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan;iv. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan Perusahaan dan atau peraturan perundangan yang berlaku.3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.b. Kewajiban pengguna informasi publik:<ol style="list-style-type: none">1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan peraturan Perusahaan dan atau peraturan perundangan yang berlaku;2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia	<ol style="list-style-type: none">1. <i>For applicants and users of Public Information</i><ol style="list-style-type: none"><i>a. The rights of applicants for public information:</i><ol style="list-style-type: none"><i>1) Anyone is entitled to obtain public information;</i><i>2) Everyone is entitled to:</i><ol style="list-style-type: none"><i>i. hear and know public information;</i><i>ii. attend any public meeting open for public to obtain public information</i><i>iii. get a copy of public information through an application</i><i>iv. Disseminate public information in accordance with the company's regulation and or the applicable statutory regulation</i><i>3) Any applicant of public information has the right to submit a request for public information along with reason of said request</i><i>b. The obligations of users of public information:</i><ol style="list-style-type: none"><i>1) Users of public information are obliged to use public information in accordance with the company's regulation and or the applicable statutory regulation.</i><i>2) Users of public information are obliged to include the source from which he / she gets a public information, either those used for his / her personal interest or for publication</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	<p>memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan peraturan Perusahaan dan atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>2. Bagi HIT</p> <p>a. Hak HIT:</p> <ol style="list-style-type: none">1) HIT berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan atau tidak sesuai dengan peraturan Perusahaan dan atau peraturan perundangan yang berlaku;2) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh HIT:<ol style="list-style-type: none">i. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;ii. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;iii. Informasi yang belum menjadi konsumsi publik.3) HIT dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian keterbukaan informasi publik. <p>b. Kewajiban Perusahaan HIT:</p> <ol style="list-style-type: none">1) HIT wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan	<p><i>purpose in accordance with the company's regulation and or the applicable statutory regulation.</i></p> <p>2. For HIT</p> <p>a. HIT's rights:</p> <ol style="list-style-type: none">1) HIT has the right to refuse to give any information exempted or not in accordance with the Company's regulation and or the applicable statutory regulation2) Public information that can't be provided by HIT:<ol style="list-style-type: none">i. Information that pertains to the purpose of business protection from an unfair business competitionii. Information that pertains to personal rights;iii. Information that does not come into public domain yet.3) HIT may utilize information technology as a tool to convey the openness of public information. <p>b. HIT Company's Obligations:</p> <ol style="list-style-type: none">1) HIT is obliged to provide, issue and / or publish any public information that's under its control to an applicant for public information, other than such exempted information according to the requirements.2) HIT is obliged to provide an accurate, correct, and not misleading public information.3) HIT is obliged to build and develop an
--	---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 EFFECTIVE DATE: May 01, 2019

	<p>sesuai dengan ketentuan;</p> <p>2) HIT wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;</p> <p>3) HIT wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;</p> <p>4) HIT wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;</p>		<p><i>information and documentation system to manage public information in a good and efficient manner so it can be easily accessed.</i></p> <p>4) HIT is obliged to make a written consideration on any policy taken to meet everyone's right to public information.</p>
5.	<p>KEBIJAKAN</p> <p>1. Informasi yang wajib disediakan HIT dan diumumkan secara berkala dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Informasi yang berkaitan dengan HIT;Informasi mengenai kegiatan dan kinerja HIT;Informasi mengenai laporan keuangan;Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagai Emiten atau Perusahaan Terbuka. <p>2. HIT wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah</p>	5.	<p>POLICY</p> <p>1. <i>Information that is mandatorily provided by HIT and announced periodically but at least once in every 6 (six) months covers:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Information that pertains to HIT;</i><i>Information on HIT's activities and performance;</i><i>Information on financial statement;</i><i>Other information setout in the applicable statutory regulation as an Issuer or Public Listed Company.</i> <p>2. <i>HIT is obliged to announce at once any information that may threaten the people's life and public order in a way that's easily reachable by public and in an easily understandable language.</i></p> <p>3. <i>Information that is mandatorily provided by HIT and is available at anytime covers:</i></p>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	<p>dipahami.</p> <p>3. Informasi yang wajib disediakan HIT dan tersedia setiap saat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;Hasil keputusan HIT dan pertimbangannya;Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik. <p>4. Kriteria pemohon informasi publik, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Apabila pemohon informasi publik memiliki kepesertaan saham dalam HIT, maka informasi publik yang dapat diberikan adalah informasi publik yang bersifat umum. Tetapi apabila terdapat permintaan informasi publik yang dikecualikan harus berdasarkan persetujuan organ Direksi;Apabila pemohon informasi publik adalah Pemerintah dan atau Institusi Pemerintahan oleh karena peraturan perundangan yang berlaku atau permintaan khusus melalui surat tertulis, maka informasi publik yang dapat diberikan bersifat umum dan/atau yang dikecualikan dengan persetujuan organ	<p>a. <i>The list of all public information being under its control, not including the exempted information;</i></p> <p>b. <i>The results of HIT's decision and its considerations;</i></p> <p>c. <i>All of the existing policies along with their supporting documents, not including the exempted information;</i></p> <p>d. <i>Report on the service of access to public information.</i></p> <p>4. <i>The criteria of applicant for public information are as follows:</i></p> <p>a. <i>If an applicant for public information has a share participation in HIT, then the public information that can be provided is public information of general nature. However, when there is a request for an exempted public information it must be based on the Board of Directors' approval.</i></p> <p>b. <i>If an applicant for public information is the government and or a government institution due to an applicable statutory regulation or a special request by a written letter, then the public information that can be provided is public information of general nature and / or the exempted one under the Board of Directors' approval</i></p> <p>c. <i>If an applicant for public information is a student who intends to complete his / her final paper, he / she is obliged to submit a written request and a cover letter from the related educational institution. The public information that can be provided is</i></p>
--	---	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	<p>Direksi;</p> <p>c. Apabila pemohon informasi publik adalah pelajar dengan tujuan untuk menyelesaikan karya akhir wajib melalui surat tertulis dan surat keterangan dari institusi pendidikan terkait. Informasi publik yang dapat diberikan hanya yang bersifat umum;</p> <p>d. Apabila pemohon informasi publik tidak memiliki kepesertaan saham dalam HIT, maka informasi publik yang dapat diberikan adalah informasi publik yang bersifat umum dan HIT berhak untuk menerima atau menolak atas permintaan informasi publik tersebut.</p> <p>5. Setiap pemohon informasi publik yang diperoleh dari HIT wajib mentaati ketentuan pada peraturan Perusahaan atau peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>6. HIT wajib menggunakan sarana dalam bentuk situs web.</p> <p>7. Penggunaan sarana dalam bentuk situs web yang dapat diakses dengan jaringan internet merujuk kepada ketentuan POJK No. 8 tahun 2015 tentang situs web Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>8. Informasi mengenai kegiatan operasional dilaporkan kepada pemangku kepentingan dan pihak terkait melalui laporan tahunan, website Perusahaan, dan saluran media lainnya yang relevan dan diakui.</p> <p>9. Biaya serta cara pembayaran untuk</p>	<p><i>public information of general nature only.</i></p> <p><i>d. If an applicant for public information has no share participation in HIT, then the public information that can be provided is public information of general nature and HIT has the right to accept or refuse such request for public information.</i></p> <p><i>5. Any applicant for public information obtained from HIT is obliged to obey the requirements in the company's regulation or the applicable statutory regulation.</i></p> <p><i>6. HIT is obliged to use a tool in the form of website.</i></p> <p><i>7. The use of a tool in the form of website accessible by the internet network shall refer to POJK's regulation No. 8 of 2015 concerning website of an Issuer or a public listed company.</i></p> <p><i>8. Information on any operational activity is reported to the stakeholders and the related parties through annual report, the company's website, and any other relevant and recognized media channel.</i></p> <p><i>9. The cost and the method of payment to obtain and send any information shall be borne by HIT.</i></p>
--	--	---



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	memperoleh dan mengirim informasi menjadi tanggungan HIT.		
6.	PEJABAT YANG BERWENANG Pengawasan terkait kebijakan ini berada pada organ Direksi dengan pelaksana berada pada <i>Corporate Secretary</i> dimana dalam menjalankan tugasnya apabila berhalangan diperbantuan oleh <i>Public Relations</i> .	6.	AUTHORIZED OFFICERS <i>Supervision in relation to this policy is the Board of Directors with Corporate Secretary as the implementer which in case of being prevented to perform his / her duty shall be assisted by Public Relations.</i>
7.	MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI 1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik secara tertulis ditujukan ke <i>Corporate Secretary</i> HIT; 2. HIT wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik; 3. HIT wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima; 4. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan; 5. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat non-elektronik, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;	7.	THE MECHANISM TO OBTAIN INFORMATION 1. Any applicant for public information may submit a request to obtain public information in writing and addressed to the Corporate Secretary of HIT; 2. HIT is obliged to record the name and address of an applicant for public information, subject and the format of information as well as the method of information conveyance asked by the applicant for public information. 3. HIT is obliged to give a slip of public information requisition receipt in the form of registration number when the request is received; 4. In terms of the request is made by an email, the registration number is issued during the receipt of request; 5. In terms of the request is made not by an email, the provision of registration number can be made when the information is transmitted; 6. Within no later than 10 (ten) business days,



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI DISTRIBUTION ◊ DIREKSI BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL REGARDING Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: NUMBER: 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ ENTIRE CHANGE - PARTIAL CHANGE	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	6. Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, HIT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasannya ataupun tidak; b. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan; c. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan.		HIT is obliged to deliver a written notice containing: a. Whether the information requested is under its control or not b. The acceptance or refusal to the request with a reason c. In the event that a request is accepted in full or in part, it is included the material of information going to be provided In terms of the document contained an exempted material, then the exempted information can be blackened along with a reason.
8.	SANKSI 1. Apabila pemohon informasi publik memberikan informasi tersebut kepada pihak lainnya secara menyesatkan atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang diberikan dan mengakibatkan terjadinya kerugian materiil pada HIT, maka HIT dapat mengajukan gugatan perselisihan hukum kepada pemohon informasi publik tersebut melalui suatu mekanisme berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Apabila unit pelaksana kebijakan ini memberikan informasi publik tanpa ada diketahui dan persetujuan organ Direksi sehingga menyesatkan pemohon informasi publik, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan	8.	SANCTIONS 1. If an applicant for public information gives the information to another party misleadingly or not consistent with the facts provided and results in a material loss to HIT, then HIT may forward a legal dispute lawsuit against the applicant for public information through a mechanism under the applicable statutory regulation. 2. If the implementing unit of this policy provides a public information without being acknowledged and approved by the Board of Directors which results in the applicant for public information being mislead, then he / she can be imposed with an administrative sanction in accordance with the applicable company's regulation.



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI |
ON THE INFORMATION OPENNESS POLICY
PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAGER	PERIHAL <i>REGARDING</i> Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Keterbukaan Informasi	NOMOR: <i>NUMBER:</i> 05/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN ✓ <i>ENTIRE CHANGE</i> - <i>PARTIAL CHANGE</i>	<i>Corporate Governance Guidelines on the Information Openness Policy of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019 <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

Perusahaan yang berlaku.		
9. PENUTUP <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.• Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini.• Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.	9	CLOSING <ul style="list-style-type: none">• <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i>• <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i>• <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable Statutory Regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i>

Jakarta, 29 April 2019
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.

**Mengetahui & Menyetujui, |
Acknowledged & Approved,**

BUDI HARYONO
Direktur Utama | President Director

THEO LEKATOMPESSY
Komisaris Utama | President Commissioner